

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Pengertian Anak dan Hak Anak Korban	23
B. Pendekatan Akses Keadilan bagi Anak Korban	28
C. Kekerasan Seksual terhadap Anak Korban	33
D. Peran Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara	40
B. Landasan Teori	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	52
D. Metode Pengumpulan Data Penelitian	53
E. Jalannya Penelitian	56
F. Analisis Data Penelitian	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Problematika Penuntut Umum dalam Menerapkan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	59
1. Implementasi Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana oleh Penuntut Umum terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	61
2. Hambatan terkait Kapasitas Penuntut Umum dalam Menerapkan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	90
B. Upaya ke depannya untuk Menerapkan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	102
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN